



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **BORA HAMA alias ADI BORA;**
2. Tempat Lahir : Kampung Prai Gaga;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun /10 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Prai Gaga, Desa Hupu Mada, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama : **MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS;**
2. Tempat Lahir : Kabunu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/22 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KampungPraimarou, Desa Hupu Mada, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb. tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb. tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BORA HAMA alias ADI BORA** dan Terdakwa II **MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BORA HAMA alias ADI BORA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II **MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos *Handphone* OPPO A9 2020 dengan Nomor IMAI 1: 862251044463251 dan Nomor EMI 2: 862251044463244;
 - 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 warna ungu antariksa dengan Nomor IMEI 1: 862251044463251 dan Nomor EMI 2: 862251044463244;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MILKA SULLA alias MAMA EKSEL;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan velg berwarna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS;

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **BORA HAMA alias ADI BORA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS** pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan BTN Weekerou, Kelurahan Diratana, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **mengambil sesuatu benda** yakni 1 (satu) buah Handphone OPPO A9 2020 warna ungu antarksa dengan Nomor IMEI 1 : 862251044463251 dan Nomor EMAI 2 : 862251044463244 **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu Korban MILKA SULLA alias MAMA EKSEL **dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I **BORA HAMA alias ADI BORA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS** dengan berbohongan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam pulang dari Rumah Sakit Waikabubak menuju ke Wanukaka. Kemudian para terdakwa melihat Korban MILKA SULLA alias MAMA EKSEL sedang mengendarai sepeda motornya dengan 1 (satu) buah Handphone OPPO A9 2020 milik korban terletak di dashboard sepeda motor. Melihat hal tersebut Terdakwa I **BORA HAMA alias ADI BORA** memutar kembali

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.



sepeda motor yang ia kendari dan berkata kepada Terdakwa II **MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS**, "*kita ikut korban untuk mencuri handphone*" dan Terdakwa II **MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS** menyetujuinya. Setelah itu para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Korban MILKA SULLA alias MAMA EKSEL dari arah Weekereou dan sesampainya di jalan menuju ke Perumahan BTN, para terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban lalu Terdakwa I **BORA HAMA alias ADI BORA** yang duduk di bagian depan sepeda motor mengambil 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 milik korban yang terletak di *dashboard* sepeda motor korban kemudian membawa *Handphonetersebut* bersama dengannya menuju ke arah Taman Mamoli dan selanjutnya menuju ke Wanukaka. Sesampainya di rumah Terdakwa I **BORA HAMA alias ADI BORA**, Terdakwa II **MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS** pulang ke rumahnya dan Terdakwa I **BORA HAMA alias ADI BORA** menjual *Handphone* tersebut kepada Saksi YOHANES JEWU GARA alias BAPAK RISDA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa II **MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS** sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I **BORA HAMA alias ADI BORA** mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 milik Korban MILKA SULLA alias MAMA EKSEL sebelumnya tidak pernah meminta izin terhadap korban dan akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MILKA SULLA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa diaramasnya 1 (satu) unit *handphone* milik saksi oleh para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan BTN Weekerou, Kelurahan Diratana, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama orang yang merampas 1 (satu) unit *handphone* tersebut namun kemudian saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil adalah namanya Bora Hama dan Martinus Datu Daungu;
- Bahwa *Handphone* saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* OPPO A9 2020 warna Ungu Antariksa dengan No. IMEI1: 862251044463251 dan No. IMEI2: 862251044463244;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai motor menuju kearah BTN di Weekerou, dimana saat diperjalanan ada sebuah truk yang melaju dari arah depan dan karena pada saat itu jalanan di tempat tersebut agak sempit saksi lalu keluar jalur dan pada saat saksi hendak kembali menaikkan sepeda motor miliknya ke badan jalan tiba-tiba muncul Para Terdakwa yang pada saat mengendarai motor tersebut langsung mengambil *handphone* milik saksi yang pada saat itu saksi letakkan di dashboard sepeda motor tepatnya di bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah para terdakwa mengambil *handphone* tersebut para terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa pada saat itu setelah itu saksi masih sempat mengejar para pelaku sampai di Taman Mamuli namun saksi tidak mampu mengejar lagi para terdakwa hingga akhirnya saksi berhenti dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa hanya menggunakan tangannya untuk mengambil *handphone*-nya tanpa melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin terhadapnya sebelum mengambil *handphone* miliknya;
- Bahwa *handphone* milik saksi kemudian dapat ditemukan keberadaannya setelah gps *handphone* tersebut dilacak oleh pihak kepolisian;
- Bahwa *handphone* OPPO A9 2020 tersebut saksi beli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YOHANES JEWU GARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan perihal membeli Handphone yang ternyata barang curian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA saksi sedang berada di rumahnya kemudian datang Terdakwa I langsung menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO kepada saksi dan saat itu saksi langsung mengambil dan membayar *handphone* tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan *handphone* untuk mendukung pekerjaan saksi sebagai sopir;
- Bahwa setelah memperoleh uang tersebut, Terdakwa I langsung menyerahkan *handphone* tersebut dan Terdakwa I meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 WITA datang pihak kepolisian yang menanyakan kepada saksi keberadaan *handphone* merk OPPO A9 2000 yang saksi pegang dan dari pihak kepolisian mempertanyakan *handphone* tersebut dapat dari mana dan saksi langsung memberitahukan bahwa *handphone* tersebut saksi beli dari Terdakwa I;
- Bahwa dari pihak kepolisian saksi lalu mengetahui bahwa *handphone* yang ia beli dari Terdakwa I tersebut merupakan *handphone* curian sehingga akhirnya polisi menyita *handphone* tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa kemudian polisi meminta bantuan saksi untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa I;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa benar Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit *handphone* tanpa seizin pemiliknya yang pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan BTN Weekerou, Kelurahan Diratana, Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu siapa yang pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A9 2020 namun kemudian Terdakwa I diberitahu bahwa pemilik *handphone* tersebut bernama Milka Sulla;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A9 2020 milik Saksi Milka Sulla bersama Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam pulang dari Rumah Sakit Waikabubak menuju ke Wanukaka;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Milka Sulla sedang mengendarai sepeda motornya dengan 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 milik Saksi Milka Sulla terletak di dashboard sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I memutar kembali sepeda motor yang ia kendaraikan dan berkata kepada Terdakwa II, "*kita ikut dia untuk mencuri handphone*" dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Saksi Milka Sulla dari arah Weekereou dan sesampainya di jalan menuju ke Perumahan BTN, Para Terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban lalu Terdakwa I yang duduk di bagian depan sepeda motor mengambil 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 milik Saksi Milka Sulla yang terletak di *dashboard* sepeda motor Saksi Milka Sulla dengan menggunakan tangan kirinya kemudian membawa *Handphone* tersebut bersama dengannya menuju ke arah Taman Mamoli dan selanjutnya menuju ke Wanukaka;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II pulang ke rumahnya dan Terdakwa I menjual *Handphone* tersebut kepada Saksi Yohanes Jewu Gara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kosong saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat itu adalah mengendarai sepeda motor lalu mendekati Saksi Milka Sulla dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handpone* milik Saksi Milka Sulla dengan menggunakan tangan kiri sementara peran Terdakwa II pada saat itu adalah duduk di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang (membonceng Terdakwa I) sambil memantau situasi di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin terhadap Saksi Milka Sulla saat hendak mengambil *handphone* milik saksi tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa benar Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit *handphone* tanpa seizin pemiliknya yang pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan BTN Weekerou, Kelurahan Diratana, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam pulang dari Rumah Sakit Waikabubak menuju ke Wanukaka;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Milka Sulla sedang mengendarai sepeda motornya dengan 1 (satu) buah Handphone OPPO A9 2020 milik saksi terletak di dashboard sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I memutar kembali sepeda motor yang ia kendaraai dan berkata kepada Terdakwa II, "*kita ikut dia untuk mencuri handphone*" dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Saksi Milka Sulla dari arah Weekereou dan sesampainya di jalan menuju ke Perumahan BTN, Para Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Saksi Milka Sulla lalu Terdakwa I yang duduk di bagian depan sepeda motor mengambil 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 milik Saksi Milka Sulla yang terletak di *dashboard* sepeda motor Saksi Milka Sulla dengan menggunakan tangan kirinya kemudian membawa *Handphonetersebut* bersama dengannya menuju ke arah Taman Mamoli dan selanjutnya menuju ke Wanukaka;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, Terdakwa I menjual *Handphone* tersebut kepada Saksi Yohanes Jewu Gara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I pada itu adalah mengendarai sepeda motor lalu mendekati Saksi Milka Sulla dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handpone* milik Saksi Milka Sulla dengan menggunakan tangan kiri sementara peran Terdakwa II pada saat itu adalah duduk di belakang (membonceng Terdakwa I) sambil memantau situasi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terhadap Saksi Milka Sulla saat hendak mengambil *handphone* milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun telah dijelaskan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos *Handphone* OPPO A9 2020 dengan Nomor IMAI 1 : 862251044463251 dan Nomor EMAI 2 : 862251044463244;
- 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 warna ungu antariksa dengan Nomor IMEI 1 : 862251044463251 dan Nomor EMAI 2 : 86225104446324;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan velg berwarna biru;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit *handphone* tanpa seizin pemiliknya yang pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan BTN Weekerou, Kelurahan Diratana, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam pulang dari Rumah Sakit Waikabubak menuju ke Wanukaka;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Milka Sulla sedang mengendarai sepeda motornya dengan 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 milik Saksi Milka Sulla terletak di dashboard sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I memutar kembali sepeda motor yang ia kendarai dan berkata kepada Terdakwa II, "*kita ikut dia untuk mencuri handphone*" dan Terdakwa II menyetujuiinya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Saksi Milka Sulla dari arah Weekereou dan sesampainya di jalan menuju ke Perumahan BTN, Para Terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban lalu Terdakwa I yang duduk di bagian depan sepeda motor mengambil 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 milik Saksi Milka Sulla yang terletak di *dashboard* sepeda motor Saksi Milka Sulla dengan menggunakan tangan kirinya kemudian membawa *Handphone* tersebut bersama dengannya menuju ke arah Taman Mamoli dan selanjutnya menuju ke Wanukaka;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II pulang ke rumahnya dan Terdakwa I menjual *Handphone* tersebut kepada Saksi Yohanes Jewu Gara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kosong saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat itu adalah mengendarai sepeda motor lalu mendekati Saksi Milka Sulla dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handpone* milik Saksi Milka Sulla dengan menggunakan tangan kiri sementara peran Terdakwa II pada saat itu adalah duduk di belakang (membonceng Terdakwa I) sambil memantau situasi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin terhadap Saksi Milka Sulla saat hendak mengambil *handphone* milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I Bora Hama alias Adi Bora dan Terdakwa II Martinus Datu Gaungu Alias Tinus**, ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” menurut R, Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketikapelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro,SH, “**mengambil**” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan “*mengambil*” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kepunyaan orang lain*” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “*orang lain*” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “*kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kelalaian diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan teori tersebut dengan fakta hukum yang ada di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit *handphone* tanpa seizin pemiliknya yang pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan BTN Weekerou, Kelurahan Diratana, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam pulang dari Rumah Sakit Waikabubak menuju ke Wanukaka;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Milka Sulla sedang mengendarai sepeda motornya dengan 1 (satu) buah Handphone OPPO A9 2020 milik Saksi Milka Sulla terletak di dashboard sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I memutar kembali sepeda motor yang ia kendarai dan berkata kepada Terdakwa II, “*kita ikut dia untuk mencuri handphone*” dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Saksi Milka Sulla dari arah Weekereou dan sesampainya di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan menuju ke Perumahan BTN, Para Terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban lalu Terdakwa I yang duduk di bagian depan sepeda motor mengambil 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 milik Saksi Milka Sulla yang terletak di *dashboard* sepeda motor Saksi Milka Sulla dengan menggunakan tangan kirinya kemudian membawa *Handphone* tersebut bersama dengannya menuju ke arah Taman Mamoli dan selanjutnya menuju ke Wanukaka;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II pulang ke rumahnya dan Terdakwa I menjual *Handphone* tersebut kepada Saksi Yohanes Jewu Gara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yaitu telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang secara paksa tanpa ijin sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur ke 2 (dua) tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang secara aktif mengambil barang sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II ternyata telah pula menikmati hasil perbuatannya yaitu Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos *Handphone* OPPO A9 2020 dengan Nomor IMAI 1 : 862251044463251 dan Nomor EMAI 2 : 862251044463244;

Yang disita dari saksi Milka Sulla, maka harus dikembalikan kepada saksi Milka Sulla;

- 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 warna ungu antariksa dengan Nomor IMEI 1 : 862251044463251 dan Nomor EMAI 2 : 86225104446324;

Yang disita dari saksi Yohanes Jewu Gara namun diakui oleh Para Terdakwa diambil dari saksi Mika Sulla, maka harus dikembalikan kepada saksi Milka Sulla;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan velg berwarna biru;

Yang disita dari Terdakwa II Martinus Datu Gaungu maka harus dikembalikan kepada Terdakwa II Martinus Datu Gaungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian saksi korban;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I BORA HAMA alias ADI BORA dan Terdakwa II MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BORA HAMA alias ADI BORA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan **Terdakwa II MARTINUS DATU GAUNGU alias TINUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) buah dos *Handphone* OPPO A9 2020 dengan Nomor IMAI 1 : 862251044463251 dan Nomor EMAI 2 : 862251044463244;
 - 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A9 2020 warna ungu antariksa dengan Nomor IMEI 1 : 862251044463251 dan Nomor EMAI 2 : 86225104446324;

dikembalikan kepada saksi Milka Sulla;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan velg berwarna biru;

dikembalikan kepada Terdakwa II Martinus Datu Gaungu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Albertus Ora sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Dwi Lestari, S.H.,

Panitera,

Albertus Ora

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16